



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Ir. P. H. Muhammad Noor (0526)21425 Fax.(0526)22553 Tanjung 71571

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG**  
Nomor : B- 40 / DIK/PNPI/421.9/05/2009

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN TABALONG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dalam bentuk Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA).  
b. Bahwa dalam melaksanakan pembinaan dimaksud dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan.  
c. Bahwa dalam memberikan izin perlu ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensasi Hak-hak Anak;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 HUK/1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
9. Keputusan MENDIKNAS Nomor 018/U/1997 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No.15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2000 seri D No.Seri 13).

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada pengelola Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- KELIMA** : Izin ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 22 Mei 2009  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tabalong



**Drs. HERWAN, SH, M.AP**  
Pembina Tk.I  
NIP 19660921 198703 1 009

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TABALONG  
Nomor : B- 90 / DIK/PNFI/421.9/05/2009

**T E N T A N G**  
**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN TABALONG**

NO	Nama PAUD	Alamat	TPA/KB	Ket
1.	Al-Ikhsan	Kecamatan Haruai	Kelompok Bermain (KB)	
2.	Ar-Rahmatul Aulad	Kec.Murung Pudak	TPA/KB	
3.	Harapan Ibu	Kec. Murung Pudak	TPA/KB	
4.	Maju	Kec.Murung Pudak	TPA/KB	
5.	Annisa	Kecamatan Tanjung	Kelompok Bermain (KB)	
6.	Masa Depan	Kecamatan Jaro	Kelompok Bermain (KB)	
7.	Amanah	Kecamatan Tanta	Kelompok Bermain (KB)	
8.	Tunas Mandiri	Kecamatan Jaro	Kelompok Bermain (KB)	
9.	Aisyiyah	Kecamatan Tanjung	TPA/KB	
10.	Tunas Harapan	Kec.Muara Harus	Kelompok Bermain (KB)	
11.	Al-Zahra	Kec.Murung Pudak	TPA/KB	
12.	Kasih Ibu	Kec.Banua Lawas	Kelompok Bermain (KB)	
13.	Al-Amin	Kecamatan Tanjung	Kelompok Bermain (KB)	
14.	Al-Munawarah	Kecamatan Tanta	Kelompok Bermain (KB)	
15.	Sinar Bangsa	Kecamatan Kelua	Kelompok Bermain (KB)	
16.	Aisyiyah	Kec.Murung Pudak	Kelompok Bermain (KB)	
17.	Aisyiyah	Kecamatan Kelua	TPA/KB	
18.	Harapan Bangsa	Harapan Bangsa	Kelompok Bermain (KB)	

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 22 Mei 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tabalong



**Drs.H.ERWAN,SH,M.AP**

Pembina Tk.I

NIP 19660921 198703 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
MAL PELAYANAN PUBLIK

Jl. Pelita RT. 12 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong  
Telp. (0526) 2022873 Fax. (0526) 2024124 Kode Pos 71571

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG  
Nomor : 090/DPMTSP/503/SIO-PAUD/IV/2021

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " TK AR RAHMATUL AULAD "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat permohonan Saudara(i) Hj. Hidayah, S.Pd Nomor: 421.1/TK.Ar Rht/16/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-90/DIK/PAUDNI/421.9/04/2021 tanggal 01 April 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;  
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
Nama PAUD : TK AR RAHMATUL AULAD  
Alamat PAUD : Komplek Citra Persada Indah Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong
- KEDUA : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- KELIMA : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 01 April 2024.

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 05 April 2021  
a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG,

Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720306 199203 1 004

Tembusan :  
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong